



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 222 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEGAWAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2012 telah diatur mengenai Pedoman Pemberian Remunerasi Bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta berdasarkan evaluasi pemberian remunerasi bagi pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015;
16. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Rumah Sakit Khusus Daerah yang selanjutnya disingkat RSKD adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pejabat Pengelola Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan Rumah Sakit yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Rumah Sakit yang terdiri atas Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Rumah Sakit yang bersangkutan.
8. Pegawai Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS).
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD.
11. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah Pegawai Non PNS yang bekerja pada SKPD/UKPD yang telah memenuhi kualitas berdasarkan standar kompetensi sesuai dengan jenis ketenagaannya serta telah lulus seleksi dalam program rekrutmen pegawai yang diadakan di lingkup bidangnya.
12. Remunerasi adalah Imbalan Kerja yang didapat pegawai berupa imbalan untuk posisi, imbalan untuk kinerja dan imbalan untuk perorangan.
13. Imbalan untuk posisi adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan posisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Imbalan untuk kinerja adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada rumah sakit.

15. Imbalan untuk perorangan/individu Imbalan untuk perorangan adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai terdiri dari shift, konsultasi medis melalui telepon/hadir melakukan tindakan medis/siap ditempat untuk dipanggil melakukan tindakan medis (on call), disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan rumah sakit.
16. Pendapatan rumah sakit adalah pendapatan operasional rumah sakit yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah.
17. Kurs adalah Harga 1 (satu) nilai Jabatan/Kompetensi, dalam satuan rupiah yang dihitung dari alokasi anggaran dibagi dengan jumlah nilai jabatan dikali dengan jumlah karyawan yang menempati masing-masing jabatan.
18. Koefisien peringkat jabatan adalah faktor pengali sebagai nilai penyetaraan antar peringkat jabatan dalam satuan angka.
19. Koefisien tindakan adalah faktor pengali yang didapat dari perhitungan jumlah tindakan/pemeriksaan medis dalam satuan angka.
20. Relative Value Unit yang selanjutnya disingkat RVU adalah nilai dari satuan tindakan/pemeriksaan medis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman dalam Pemberian Remunerasi bagi Pegawai.

Pasal 3

Pemberian Remunerasi bertujuan :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. menjamin kesejahteraan Pegawai;
- c. meningkatkan kinerja Pegawai;
- d. meningkatkan loyalitas Pegawai terhadap organisasi; dan
- e. meningkatkan integritas Pegawai.

BAB III

KOMPONEN REMUNERASI

Pasal 4

Pegawai diberikan Remunerasi berdasarkan struktur dan formula yang terdiri dari :

- a. imbalan untuk posisi;
- b. imbalan untuk kinerja; dan

c. imbalan untuk perorangan.

Pasal 5

- (1) Komponen imbalan untuk posisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan posisi;
 - c. gaji ke 13; dan
 - d. tunjangan hari raya
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. terhadap PNS/CPNS diberikan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. terhadap Pegawai Non PNS diberikan gaji sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pedoman penggajian.
- (3) Tunjangan posisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan nilai kompetensi yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (4) Gaji ke 13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. terhadap PNS/CPNS diberikan gaji ke 13 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. terhadap Pegawai Non PNS diberikan gaji ke 13 sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pedoman penggajian.
- (5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. terhadap PNS/CPNS diberikan tunjangan hari raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. terhadap Pegawai Non PNS diberikan tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan pendapatan RSUD/RSKD.

Pasal 6

- (1) Imbalan untuk kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berdasarkan perhitungan nilai kompetensi, peringkat posisi dan penilaian kinerja.
- (2) Peringkat posisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai yang bekerja di RSUD Kelas A dan Kelas B tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

- (3) Peringkat posisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai yang bekerja di RSUD Kelas C dan Kelas D tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dalam hal Imbalan Kinerja untuk dokter spesialis selain berdasarkan perhitungan nilai kompetensi, peringkat posisi, penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan Perhitungan koefisien tindakan.
- (5) Perhitungan koefisien tindakan pada imbalan kinerja pada dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung dengan menggunakan metode Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Terhadap Pegawai dapat diberikan Imbalan Kinerja ke-13 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Komponen imbalan untuk perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari :
 - a. Shift;
 - b. Nerus;
 - c. On Call;
 - d. Tunjangan radiasi
 - e. Jaminan sosial kesehatan; dan
 - f. Jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Komponen imbalan untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS, terdiri dari :
 - a. Shift ;
 - b. Nerus; dan
 - c. On Call.
- (3) Komponen imbalan untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada CPNS, terdiri dari :
 - a. Shift;
 - b. Nerus;

- c. On Call; dan
 - d. Tunjangan Radiasi.
- (4) Komponen imbalan untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Non PNS terdiri dari :
- a. Shift;
 - b. Nerus;
 - c. On Call;
 - d. Tunjangan Radiasi;
 - e. Jaminan Sosial Kesehatan; dan
 - f. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (5) Tunjangan radiasi, Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf d dan ayat 4 huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perhitungan komponen nerus dan on call ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV

ALOKASI ANGGARAN REMUNERASI

Pasal 9

- (1) Alokasi anggaran untuk Remunerasi paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tunjangan posisi, imbalan kinerja dan imbalan perorangan.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. paling sedikit 32% (tiga puluh dua persen) dari pendapatan rumah sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk tunjangan posisi, imbalan kinerja dan imbalan perorangan; dan
 - b. paling banyak 13% (tiga belas persen) dari pendapatan rumah sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk perhitungan koefisien tindakan pada komponen imbalan kinerja dokter spesialis.

BAB V

FORMULA TUNJANGAN POSISI DAN IMBALAN KINERJA, SHIFT,
NERUS DAN ON CALL

Pasal 10

- (1) Formula pemberian tunjangan posisi ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan Posisi} &= \text{Nilai Kompetensi} \times \text{Kurs Tunjangan Posisi} \times \text{Penilaian Kompetensi (\%)} \\ \text{Kurs Tunjangan Posisi} &= \frac{\text{Alokasi Anggaran Tunjangan Posisi}}{\sum (\text{Nilai Kompetensi} \times \text{Jml karyawan})} \end{aligned}$$

- (2) Formula pemberian imbalan kinerja ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Imbalan Kinerja} &= \text{Nilai Kompetensi} \times \text{Kurs Imbalan Kinerja} \times \text{Koefisien Peringkat Posisi} \times \text{Penilaian Kinerja (\%)} \\ \text{Kurs Imbalan Kinerja} &= \frac{\text{Alokasi Anggaran Imbalan Kinerja}}{\sum (\text{Nilai Kompetensi} \times \text{Jml karyawan} \times \text{Koefisien Peringkat Posisi})} \end{aligned}$$

- (3) Khusus untuk dokter spesialis formula pemberian imbalan kinerja ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Imbalan Kinerja dokter spesialis} &= \text{Nilai Kompetensi} \times \text{Kurs Imbalan Kinerja} \times (\text{Koefisien Peringkat Posisi} + \text{Koefisien Tindakan}) \times \text{Penilaian Kinerja (\%)} \\ \text{Kurs Imbalan Kinerja} &= \frac{\text{Alokasi Anggaran Imbalan Kinerja}}{\sum (\text{Nilai Kompetensi} \times \text{Jumlah karyawan} \times \text{Koefisien peringkat posisi})} \end{aligned}$$

- (4) Perhitungan koefisien peringkat posisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Perhitungan koefisien tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Perhitungan Nerus dan On Call sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI

PEGAWAI YANG TIDAK DIBERIKAN TUNJANGAN POSISI
DAN/ATAU INSENTIF

Pasal 11

- (1) Tunjangan posisi tidak diberikan kepada Pegawai yang :
- mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - berstatus penerima uang tunggu;
 - berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;

- d. berstatus terdakwa dan ditahan;
 - e. berstatus terpidana;
 - f. mengambil cuti di luar tanggungan negara;
 - g. mengambil cuti besar/istirahat panjang;
 - h. diberhentikan sementara/skorsing;
 - i. melaksanakan tugas belajar;
 - j. dijatuhi hukuman disiplin;
 - k. sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut ;
 - l. mengambil cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya sejak menjadi CPNS dan perjanjian kerja pertama bagi Non PNS; atau
 - m. melaksanakan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya.
- (2) Imbalan Kinerja tidak diberikan kepada Pegawai yang :
- a. mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - b. berstatus penerima uang tunggu;
 - c. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
 - d. berstatus terdakwa dan ditahan;
 - e. berstatus terpidana;
 - f. mengambil cuti di luar tanggungan negara;
 - g. mengambil cuti besar/istirahat panjang;
 - h. diberhentikan sementara/skorsing;
 - i. melaksanakan tugas belajar;
 - j. dijatuhi hukuman disiplin;
 - k. sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut – turut
 - l. mengambil cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya sejak menjadi CPNS dan perjanjian kerja pertama bagi Non PNS; atau
 - m. melaksanakan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya.
- (3) Pemberhentian pemberian tunjangan posisi dan imbalan kinerja kepada Pegawai dilaksanakan secara proporsional dengan hitungan selama 1 (satu) bulan berdasarkan kejadian, diberlakukan terhadap Pegawai yang :
- a. mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - b. berstatus penerima uang tunggu;
 - c. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;

- d. berstatus terdakwa dan ditahan;
 - e. berstatus terpidana;
 - f. mengambil cuti di luar tanggungan negara;
 - g. mengambil cuti besar/istirahat panjang;
 - h. mengambil cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya sejak menjadi CPNS dan perjanjian kerja pertama bagi Non PNS;
 - i. diberhentikan sementara/skorsing;
 - j. dijatuhi hukuman disiplin;
 - k. melaksanakan tugas belajar;
 - l. sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut; atau
 - m. melaksanakan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya.
- (4) Perhitungan proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pada awal dan akhir kejadian.
- (5) Penjatuhan hukuman disiplin dan pemutusan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan ayat (2) huruf j ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII

PENGURANGAN INSENTIF

Pasal 12

- (1) Pegawai yang sedang cuti persalinan pertama dan kedua diberikan tunjangan posisi sesuai jabatannya dan imbalan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai jabatannya.
- (2) Terhadap ketidakhadiran Pegawai, berlaku pemotongan imbalan kinerja per hari dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tanpa keterangan sebesar 5% (lima persen) dari imbalan kinerja yang akan diterima;
 - b. izin sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari imbalan kinerja yang akan diterima;
 - c. sakit 1 – 2 hari sebesar 1% (satu persen) dari imbalan kinerja yang akan diterima;
 - d. cuti sakit setelah hari ke 2 sebesar 2% (dua persen) dari imbalan kinerja yang akan terima;
 - e. cuti alasan penting sebesar 2.5% (dua koma lima persen) dari imbalan kinerja yang diterima, berlaku setelah hari ke-5 (lima); dan
 - f. terlambat tiba dan/atau pulang lebih cepat dari kantor/tempat tugas/izin kurang dari 1 (satu) hari dikenakan pemotongan imbalan kinerja yang akan diterima dengan rumus sebagai berikut :

$\frac{N}{450 \text{ menit} \times 2,5\%}$
--

BAB VIII

PENGECUALIAN

Pasal 13

- (1) Pegawai yang memiliki jabatan rangkap maka tunjangan posisi dan insentifnya diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jabatan rangkapnya
- (2) PNS berstatus sebagai pegawai titipan dari luar instansi Pemerintah Daerah dan ditugaskan di RSUD dan RSKD hanya diberikan imbalan kinerja.
- (3) Dokter spesialis tidak tetap/part time/mitra tidak diberikan gaji pokok dan tunjangan posisi (pemberian imbalan kinerja dilaksanakan sesuai komponen tindakan yang diberikan dan proporsional).

BAB IX

PENILAIAN KOMPETENSI

Pasal 14

- (1) Penilaian kompetensi kepada setiap Pegawai dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB X

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pemberian Remunerasi kepada Pegawai dilakukan Evaluasi setiap tahun oleh Dinas Kesehatan, SKPD Pembina Keuangan dan Pembina Kepegawaian.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Dinas Kesehatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Sebelum dilakukannya penilaian kompetensi sebagai salah satu dasar perhitungan tunjangan posisi maka pegawai dengan masa kerja di RSUD/RSKD lebih dari 1 (satu) tahun ditetapkan nilai penilaian kompetensi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan bagi pegawai yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun diberikan nilai penilaian kompetensi 80% (delapan puluh persen).

- (2) Sebelum dilakukannya penilaian kinerja sebagai salah satu dasar perhitungan insentif maka pegawai dengan masa kerja di RSUD/RSKD lebih dari 1 (satu) tahun ditetapkan nilai capaian kinerja maksimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan bagi pegawai yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun diberikan nilai capaian kinerja maksimal sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (3) Bagi RSUD/RSKD yang telah melakukan penilaian kompetensi dan penilaian kinerja sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan dapat menggunakan nilai penilaian kompetensi dan nilai capaian kinerja yang terakhir dilaksanakan.
- (4) Penetapan nilai penilaian kompetensi bagi pegawai dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan nilai capaian kinerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan dilakukan penilaian Kompetensi dan penilaian kinerja oleh Rumah Sakit paling lambat bulan Juni 2017.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72136

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 222 TAHUN 2016
Tanggal 27 Oktober 2016

NAMA POSISI, NILAI KOMPETENSI DAN PERINGKAT POSISI
RSUD KELAS A DAN KELAS B

No. Posisi	Posisi	Kelompok	Nilai Kompetensi	Peringkat Posisi
1	Direktur	Direksi	2150	18
2	Wakil Direktur Pelayanan (Kelas A)	Direksi	1957	17
3	Wakil Direktur Umum & Keuangan (Kelas A)	Direksi	1953	17
4	Wakil Direktur Sumber Daya Manusia (Kelas A)	Direksi	1947	17
5	Wakil Direktur Pelayanan	Direksi	1933	16
6	Wakil Direktur Umum & Keuangan	Direksi	1922	16
7	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Pelayanan	1724	14
8	Kepala Instalasi Bedah Sentral	Pelayanan	1429	12
9	Kepala Instalasi Rawat Inap	Pelayanan	1487	12
10	Kepala Instalasi Gawat Darurat	Pelayanan	1464	12
11	Kepala Instalasi Rawat Jalan	Pelayanan	1422	12
12	Kepala Instalasi Rawat Khusus	Pelayanan	1477	12
13	Dokter Spesialis Utama	Pelayanan	1734	15
14	Dokter Spesialis Madya	Pelayanan	1631	14
15	Dokter Spesialis Muda	Pelayanan	1545	13
16	Dokter Spesialis Pertama	Pelayanan	1415	12
17	Dokter Umum/Dokter Gigi Utama	Pelayanan	1355	11
18	Dokter Umum/Dokter Gigi Madya	Pelayanan	1264	10
19	Dokter Umum/Dokter Gigi Muda	Pelayanan	1188	9
20	Dokter Umum/Dokter Gigi Pertama	Pelayanan	1081	8
21	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis	Penunjang	1699	14
22	Kepala Instalasi Laboratorium	Penunjang	1381	11
23	Pranata Laboratorium Madya	Penunjang	1129	9
24	Pranata Laboratorium Muda	Penunjang	1043	8
25	Pranata Laboratorium Pertama	Penunjang	952	7
26	Pranata Laboratorium Penyelia	Penunjang	842	6
27	Pranata Laboratorium Mahir	Penunjang	738	5
28	Pranata Laboratorium Terampil	Penunjang	643	4
29	Pranata Laboratorium Pemula	Penunjang	547	3
30	Teknisi Transfusi Darah Penyelia	Penunjang	837	6
31	Teknisi Transfusi Darah Mahir	Penunjang	731	5
32	Teknisi Transfusi Darah Terampil	Penunjang	637	4
33	Teknisi Transfusi Darah Pemula	Penunjang	535	3
34	Petugas Laboratorium	Penunjang	570	4
35	Pramu Laboratorium	Penunjang	294	1
36	Kepala Instalasi Radiologi	Penunjang	1391	11
37	Radiografer Mahir	Penunjang	745	5
38	Radiografer Terampil	Penunjang	644	4
39	Radiografer Penyelia	Penunjang	846	6
40	Petugas Radiologi	Penunjang	572	4
41	Pramu Radiologi	Penunjang	294	1
42	Kepala Instalasi Farmasi	Penunjang	1405	1

No Posisi	Posisi	Kelompok	Nilai Kompetensi	Peringkat Posisi
43	Apoteker Utama	Penunjang	1238	10
44	Apoteker Madya	Penunjang	1167	9
45	Apoteker Muda	Penunjang	1074	8
46	Apoteker Pertama	Penunjang	969	7
47	Asisten Apoteker Penyelia	Penunjang	832	6
48	Asisten Apoteker Mahir	Penunjang	714	5
49	Asisten Apoteker Terampil	Penunjang	627	4
50	Asisten Apoteker Pemula	Penunjang	545	3
51	Petugas Farmasi	Penunjang	575	4
52	Pramu Farmasi	Penunjang	294	1
53	Kepala Instalasi Rekam Medis	Penunjang	1357	11
54	Perekam Medis Madya	Penunjang	1096	9
55	Perekam Medis Muda	Penunjang	1039	8
56	Perekam Medis Pertama	Penunjang	943	7
57	Perekam Medis Penyelia	Penunjang	831	6
58	Perekam Medis Mahir	Penunjang	709	5
59	Perekam Medis Terampil	Penunjang	623	4
60	Pengadministrasi Data Rekam Medis	Penunjang	709	5
61	Petugas Rekam Medis	Penunjang	603	4
62	Petugas Pendaftaran	Penunjang	604	4
63	Penyiap Rekam Medis	Penunjang	426	2
64	Pramu Rekam Medis	Penunjang	291	1
65	Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik	Penunjang	1365	11
66	Psikologi Klinis Madya	Penunjang	1157	9
67	Psikologi Klinis Muda	Penunjang	1066	8
68	Psikologi Klinis Pertama	Penunjang	958	7
69	Fisioterapis Muda	Penunjang	1040	8
70	Fisioterapis Pertama	Penunjang	947	7
71	Fisioterapis Penyelia	Penunjang	833	6
72	Fisioterapis Mahir	Penunjang	730	5
73	Fisioterapis Terampil	Penunjang	634	4
74	Fisioterapis Madya	Penunjang	1099	9
75	Terapis Wicara Mahir	Penunjang	720	5
76	Terapis Wicara Terampil	Penunjang	627	4
77	Terapis Wicara Penyelia	Penunjang	828	6
78	Okupasi Terapis Mahir	Penunjang	723	5
79	Okupasi Terapis Terampil	Penunjang	628	4
80	Okupasi Terapis Penyelia	Penunjang	825	6
81	Pramu Fisioterapi	Penunjang	291	1
82	Kepala Instalasi Pelayanan Gizi	Penunjang	1344	11
83	Nutrisisionis Muda	Penunjang	1020	8
84	Nutrisisionis Pertama	Penunjang	933	7
85	Nutrisisionis Penyelia	Penunjang	826	6
86	Nutrisisionis Mahir	Penunjang	709	5
87	Nutrisisionis Terampil	Penunjang	624	4
88	Nutrisisionis Madya	Penunjang	1093	9
89	Petugas Gizi	Penunjang	562	4
90	Pramu Gizi	Penunjang	291	1
91	Juru Masak	Penunjang	408	2
92	Kepala Instalasi Penunjang Khusus	Penunjang	1344	11

No Posisi	Posisi	Kelompok	Nilai Kompetensi	Peringkat Posisi
93	Pengadministrasi CSSD	Penunjang	708	5
94	Petugas CSSD	Penunjang	603	4
95	Pramu CSSD	Penunjang	306	1
96	Pengadministrasi Binatu	Penunjang	668	5
97	Petugas Binatu	Penunjang	567	4
98	Pramu Binatu	Penunjang	294	1
99	Petugas Pemulasaran Kamar Jenazah	Penunjang	561	3
100	Kepala Instlasi Penunjang Diagnostik	Penunjang	1382	11
101	Petugas Penunjang Diagnostik	Penunjang	575	4
102	Pramu Penunjang Diagnostik	Penunjang	295	1
103	Kepala Instlasi Penunjang Pengobatan	Penunjang	1377	11
104	Petugas Penunjang Pengobatan	Penunjang	572	4
105	Pramu Penunjang Pengobatan	Penunjang	291	1
106	Pengawas Kesehatan Kerja	Penunjang	940	7
107	Pengadministrasi Kesehatan Kerja	Penunjang	724	5
108	Petugas Kesehatan Kerja	Penunjang	603	4
109	Sanitarian Muda	Penunjang	988	8
110	Sanitarian Pertama	Penunjang	912	7
111	Sanitarian Penyelia	Penunjang	821	6
112	Sanitarian Mahir	Penunjang	688	5
113	Sanitarian Terampil	Penunjang	599	4
114	Sanitarian Pemula	Penunjang	538	3
115	Sanitarian Madya	Keperawatan	1095	9
116	Petugas Kesehatan Lingkungan	Penunjang	599	4
117	Kepala Bidang Keperawatan	Keperawatan	1689	14
118	Kepala Satuan Pelayanan Rawat Inap	Keperawatan	1392	11
119	Kepala Satuan Pelayanan Rawat Jalan	Keperawatan	1350	11
120	Kepala Satuan Pelayanan Bedah Sentral	Keperawatan	1370	11
121	Kepala Satuan Pelayanan Gawat Darurat	Keperawatan	1370	11
122	Kepala Satuan Pelayanan Rawat Khusus	Keperawatan	1370	11
123	Perawat Utama	Keperawatan	1217	10
124	Perawat Madya	Keperawatan	1143	9
125	Perawat Muda	Keperawatan	1066	8
126	Perawat Pertama	Keperawatan	953	7
127	Perawat Penyelia	Keperawatan	856	6
128	Perawat Mahir	Keperawatan	751	5
129	Perawat Terampil	Keperawatan	654	4
130	Perawat Pemula	Keperawatan	552	3
131	Bidan Utama	Keperawatan	1224	10
132	Bidan Madya	Keperawatan	1148	9
133	Bidan Muda	Keperawatan	1069	8
134	Bidan Pertama	Keperawatan	961	7
135	Bidan Penyelia	Keperawatan	865	6
136	Bidan Mahir	Keperawatan	757	5
137	Bidan Terampil	Keperawatan	658	4

No Posisi	Posisi	Kelompok	Nilai Kompetensi	Peringkat Posisi
138	Bidan Pemula	Keperawatan	561	3
139	Penyiap Keperawatan	Keperawatan	391	2
140	Pramu Keperawatan	Keperawatan	296	1
141	Refraksionis Mahir	Penunjang	688	5
142	Refraksionis Terampil	Penunjang	606	4
143	Refraksionis Penyelia	Penunjang	810	6
144	Teknisi Kardiovaskuler Mahir	Penunjang	745	5
145	Teknisi Kardiovaskuler Terampil	Penunjang	654	4
146	Teknisi Kardiovaskuler Penyelia	Penunjang	854	6
147	Teknisi Gigi Mahir	Penunjang	678	5
148	Teknisi Gigi Terampil	Penunjang	570	4
149	Teknisi Gigi Penyelia	Penunjang	793	6
150	Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan	Keuangan dan Perencanaan	1724	14
151	Koordinator Satuan Pelaksana Akuntansi	Keuangan dan Perencanaan	1374	11
152	Pengadministrasi Akuntansi	Keuangan dan Perencanaan	699	5
153	Petugas Akuntansi	Keuangan dan Perencanaan	573	4
154	Koordinator Satuan Pelaksana Mobilisasi Dana	Keuangan dan Perencanaan	1363	11
155	Penyusun Mobilisasi Dana	Keuangan dan Perencanaan	834	6
156	Pengadministrasi Mobilisasi Dana	Keuangan dan Perencanaan	712	5
157	Petugas Mobilisasi Dana	Keuangan dan Perencanaan	581	4
158	Penyiap Tagihan	Keuangan dan Perencanaan	444	2
159	Koordinator Satuan Pelaksana Perbendaharaan dan Verifikasi	Keuangan dan Perencanaan	1406	11
160	Bendahara Penerimaan	Keuangan dan Perencanaan	1048	8
161	Bendahara Pengeluaran	Keuangan dan Perencanaan	1050	8
162	Verifikator Data Keuangan	Keuangan dan Perencanaan	942	7
163	Pemroses Data Keuangan	Keuangan dan Perencanaan	919	7
164	Pengadministrasi Data Keuangan	Keuangan dan Perencanaan	698	5
165	Petugas Data Keuangan	Keuangan dan Perencanaan	575	4
166	Penyiap Data Keuangan	Keuangan dan Perencanaan	431	2
167	Juru Bayar	Keuangan dan Perencanaan	431	2
168	Koordinator Satuan Pelaksana Perencanaan dan Anggaran	Keuangan dan Perencanaan	1360	11
169	Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran	Keuangan dan Perencanaan	674	5
170	Petugas Data Perencanaan dan Anggaran	Keuangan dan Perencanaan	575	4
171	Koordinator Satuan Pelaksana SIM RS	Keuangan dan Perencanaan	1367	11
172	Pengendali Teknologi Informasi	Keuangan dan Perencanaan	949	7
173	Pengadministrasi Teknologi Informasi	Keuangan dan Perencanaan	739	5

No Posisi	Posisi	Kelompok	Nilai Kompetensi	Peringkat Posisi
174	Instalator Jaringan IT	Keuangan dan Perencanaan	579	4
175	Operator Komputer	Keuangan dan Perencanaan	478	3
176	Kepala Bagian Umum dan Pemasaran	Umum	1667	14
177	Koordinator Satuan Pelaksana Rumah Tangga dan Perlengkapan	Umum	1365	11
178	Pengelola/Pengurus Barang	Umum	1029	8
179	Penyimpan Barang	Umum	1029	8
180	Pengadministrasi Rumah Tangga dan Perlengkapan	Umum	704	5
181	Petugas Rumah Tangga dan Perlengkapan	Umum	578	4
182	Pengemudi	Umum	298	1
183	Penyiap Rumah Tangga	Umum	437	2
184	Pramu Rumah Tangga dan Perlengkapan	Umum	291	1
185	Koordinator Satuan Pelaksana Kesekretariatan dan Legal	Umum	1348	11
186	Pemroses Arsip dan Dokumentasi Hukum	Umum	902	7
187	Pengadministrasian Umum	Umum	672	5
188	Petugas Tata Usaha	Umum	578	4
189	Penyiap Kesekretariatan	Umum	421	2
190	Caraka	Umum	244	1
191	Koordinator Satuan Pelaksana Pemasaran dan Informasi	Umum	1322	11
192	Pemroses Pemasaran dan Informasi	Umum	902	7
193	Pengadministrasi Pemasaran dan Informasi	Umum	682	5
194	Petugas Pemasaran dan Informasi	Umum	571	4
195	Koordinator Satuan Pelaksana Pemeliharaan Rumah Sakit	Umum	1398	11
196	Teknisi Sarana dan Prasarana	Umum	893	7
197	Teknisi Elektromedik Madya	Umum	1092	9
198	Teknisi Elektromedik Muda	Umum	999	8
199	Teknisi Elektromedik Pertama	Umum	912	7
200	Teknisi Elektromedik Penyelia	Umum	823	6
201	Teknisi Elektromedik Mahir	Umum	699	5
202	Teknisi Elektromedik Terampil	Umum	613	4
203	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Umum	677	5
204	Petugas Sarana dan Prarana	Umum	576	4
205	Koordinator Satuan Pelaksana Kesehatan Lingkungan	Umum	1344	11
206	Kepala Bagian SDM	SDM	1690	14
207	Koordinator Satuan Pelaksana Administrasi Kepegawaian	SDM	1401	11
208	Pemroses Administrasi Kepegawaian	SDM	954	7
209	Penyusun Dokumen Legal Kepegawaian	SDM	807	6
210	Pengadministrasi Kepegawaian	SDM	688	5
211	Petugas Administrasi Kepegawaian	SDM	570	4
212	Penyiap Administrasi Kepegawaian	SDM	402	2

No. Posisi	Posisi	Kelompok	Nilai Kompetensi	Peringkat Posisi
213	Koordinator Satuan Pelaksana Pemberdayaan SDM	SDM	1380	11
214	Pemroses Pemberdayaan SDM	SDM	937	7
215	Pengadministrasi Pemberdayaan SDM	SDM	703	5
216	Petugas Pemberdayaan SDM	SDM	579	4
217	Koordinator Satuan Pelaksana Pembinaan dan Kesra SDM	SDM	1367	11
218	Pemroses Pembinaan dan Kesra SDM	SDM	928	7
219	Pengadministrasi Pembinaan dan Kesra SDM	SDM	677	5
220	Petugas Pembinaan dan Kesra SDM	SDM	572	4
221	Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian	Pendidikan dan Pelatihan	1535	13
222	Pengadministrasi Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	701	5
223	Petugas Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	575	4
224	Koordinator Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	1370	11
225	Pengadministrasian Penelitian	Pendidikan dan Pelatihan	672	5
226	Petugas Penelitian	Pendidikan dan Pelatihan	578	4
227	Koordinator Satuan Pelaksana Penelitian	Pendidikan dan Pelatihan	1339	11
228	Koordinator Satuan Pelaksana Sarana Prasarana Diklit	Pendidikan dan Pelatihan	1333	11
229	Pengadministrasi Sarana Prasarana Diklat	Pendidikan dan Pelatihan	678	5
230	Petugas Sarana Prasarana Diklat	Pendidikan dan Pelatihan	571	4
231	Kepala Satuan Pengawas Internal	SPI	1407	11
232	Pengawas Mutu	SPI	954	7
233	Ketua Komite Keperawatan	KOMITE	1380	11

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 222 TAHUN 2016
Tanggal 27 Oktober 2016

NAMA POSISI, NILAI KOMPETENSI DAN PERINGKAT POSISI
RSUD KELAS C DAN KELAS D

No Posisi	Posisi	Kelompok	Nilai Kompetensi	Peringkat Posisi
1	Direktur	Direksi	1737	15
2	Kepala Seksi Pelayanan Medis	Direksi	1487	13
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Direksi	1487	13
4	Kepala Seksi Keperawatan dan Penunjang	Direksi	1477	13
5	Dokter Spesialis Muda	Pelayanan	1415	12
6	Koordinator Satuan Pelaksana Rawat Inap	Pelayanan	1360	12
7	Koordinator Satuan Pelaksana Gawat Darurat dan Rawat Jalan	Pelayanan	1360	12
8	Koordinator Satuan Pelaksana Keuangan	Keuangan dan Perencanaan	1355	11
9	Dokter Spesialis Pertama	Pelayanan	1355	11
10	Koordinator Satuan Pelaksana Keperawatan	Penunjang	1350	11
11	Koordinator Satuan Pelaksana Umum	Umum	1348	11
12	Koordinator Satuan Pelaksanan Penunjang	Penunjang	1344	11
13	Dokter Umum/Dokter Gigi Madya	Pelayanan	1264	11
14	Dokter Umum/Dokter Gigi Muda	Pelayanan	1188	10
15	Apoteker Madya	Penunjang	1166	10
16	Psikologi Klinis Madya	Penunjang	1157	9
17	Bidan Madya	Keperawatan	1148	9
18	Perawat Madya	Keperawatan	1143	9
19	Pranata Laboratorium Madya	Penunjang	1129	9
20	Fisioterapis Madya	Penunjang	1099	9
21	Perekam Medis Madya	Penunjang	1096	9
22	Perekam Medis Madya	Penunjang	1096	9
23	Sanitarian Madya	Penunjang	1095	9
24	Nutrisisionis Madya	Penunjang	1093	9
25	Nutrisisionis Madya	Penunjang	1093	9
26	Dokter Umum/Dokter Gigi Pertama	Pelayanan	1081	9
27	Apoteker Muda	Penunjang	1069	9
28	Bidan Muda	Keperawatan	1069	9
29	Perawat Muda	Keperawatan	1066	8
30	Bendahara Pengeluaran	Keuangan dan Perencanaan	1050	8
31	Bendahara Penerimaan	Keuangan dan Perencanaan	1048	8
32	Pranata Laboratorium Muda	Penunjang	1043	8
33	Fisioterapis Muda	Penunjang	1040	8
34	Perekam Medis Muda	Penunjang	1039	8
35	Pengurus Barang	Umum	1029	8

No Posisi	Posisi	Kelompok	Nilai Kompetensi	Peringkat Posisi
36	Penyimpan Barang	Umum	1029	8
37	Nutrisisionis Muda	Penunjang	1020	8
38	Teknisi Elektromedik Muda	Umum	999	8
39	Sanitarian Muda	Penunjang	988	8
40	Apoteker Pertama	Penunjang	969	7
41	Bidan Pertama	Keperawatan	961	7
42	Pemroses Administrasi Kepegawaian	SDM	954	7
43	Perawat Pertama	Penunjang	953	7
44	Pranata Laboratorium Pertama	Keuangan dan Perencanaan	952	7
45	Perekam Medis Pertama	Keuangan dan Perencanaan	943	7
46	Verifikator	Penunjang	942	7
47	Nutrisisionis Pertama	Penunjang	933	7
48	Sanitarian Pertama	Umum	912	7
49	Teknisi Elektromedik Pertama	Umum	912	7
50	Teknisi Sarana dan Prasarana	Keperawatan	893	7
51	Bidan Penyelia	Keperawatan	865	6
52	Perawat Penyelia	Penunjang	856	6
53	Radiografer Penyelia	Penunjang	846	6
54	Pranata Laboratorium Penyelia	Penunjang	842	6
55	Teknisi Transfusi Darah Penyelia	Penunjang	837	6
56	Fisioterapis Penyelia	Penunjang	833	6
57	Asisten Apoteker Penyelia	Penunjang	832	6
58	Perekam Medis Penyelia	Penunjang	831	6
59	Nutrisisionis Penyelia	Umum	826	6
60	Teknisi Elektromedik Penyelia	Penunjang	823	6
61	Sanitarian Penyelia	Penunjang	821	6
62	Refraksionis Penyelia	Keperawatan	810	6
63	Bidan Mahir	Keperawatan	757	5
64	Perawat Mahir	Penunjang	751	5
65	Radiografer Mahir	Keuangan dan Perencanaan	745	5
66	Pranata Laboratorium Mahir	Penunjang	738	5
67	Teknisi Transfusi Darah Mahir	Penunjang	731	5
68	Fisioterapis Mahir	Penunjang	730	5
69	Asisten Apoteker Mahir	Penunjang	714	5
70	Nutrisisionis Mahir	Penunjang	709	5
71	Perekam Medis Mahir	Penunjang	709	5
72	Pengadministrasi CSSD	Penunjang	708	5
73	Pengadministrasi Rumah Tangga dan Perlengkapan	Umum	704	5

No Posisi	Posisi	Kelompok	Nilai Kompetensi	Peringkat Posisi
74	Pengadministrasi Diklat	Pendidikan dan Pelatihan	701	5
75	Teknisi Elektromedik Mahir	Umum	699	5
76	Pengadministrasi Data keuangan	Keuangan dan Perencanaan	698	5
77	pengadmin teknologi infomrasi	Penunjang	697	5
78	Pengadmin data kepegawaian	Keperawatan	690	5
79	Pengadministrasi Perencanaan	Keuangan dan Perencanaan	690	5
80	Pengadministrasi Data Kepegawaian	SDM	688	5
81	Refraksionis Mahir	Penunjang	688	5
82	Sanitarian Mahir	Penunjang	688	5
83	Pengadministrasi Humas	Umum	682	5
84	Pengadministrasi IGD	Umum	682	5
85	Pengadministrasi Keperawatan	Umum	682	5
86	Bidan Terampil	Keperawatan	658	4
87	Perawat Terampil	Keperawatan	654	4
88	Radiografer Terampil	Penunjang	644	4
89	Pranata Laboratorium Terampil	Penunjang	643	4
90	Teknisi Transfusi Darah Terampil	Penunjang	637	4
91	Fisioterapis Terampil	Penunjang	634	4
92	Asisten Apoteker Terampil	Penunjang	627	4
93	Nutrisionis Terampil	Penunjang	624	4
94	Perekam Medis Terampil	Penunjang	623	4
95	Teknisi Elektromedik Terampil	Umum	613	4
96	Refraksionis Terampil	Penunjang	606	4
97	Petugas CSSD	Penunjang	603	4
98	pembimbing kesehatan kerja	Penunjang	603	4
99	Sanitarian Terampil	Penunjang	599	4
100	Petugas Adm IGD dan Rajal	Umum	582	4
101	Petugas Adm Keperawatan	Umum	582	4
102	Petugas Adm Rajal	Umum	582	4
103	Petugas Adm Umum dan Rumah Tangga	Umum	582	4
104	Petugas Adm Penunjang Medis	Umum	582	4
105	Petugas Adm Keuangan	Keuangan dan Perencanaan	582	4
106	Petugas Sarana dan Prarana	Umum	582	4
107	Bidan Pemula	Keperawatan	561	3
108	Perawat Pemula	Keperawatan	552	3
109	Pranata Laboratorium Pemula	Penunjang	547	3
110	Asisten Apoteker Pemula	Penunjang	545	3
111	Sanitarian Pemula	Penunjang	538	3

No Posisi	Posisi	Kelompok	Nilai Kompetensi	Peringkat Posisi
112	Teknisi Transfusi Darah Pemula	Penunjang	535	3
113	Operator Komputer	Keuangan dan Perencanaan	478	2
114	Penyiap gas medik	Penunjang	437	2
115	Penyiap Kamar Jenazah	Penunjang	437	2
116	Penyiap Data Keuangan	Keuangan dan Perencanaan	431	2
117	Penyiap Rekam Medis	Penunjang	426	2
118	Penyiap Berkas	Umum	426	2
119	Juru Masak	Penunjang	408	2
120	Penyiap Keperawatan	Keperawatan	391	2
121	Pramu CSSD	Penunjang	306	1
122	Pengemudi	Umum	298	1
123	Pramu Binatu	Penunjang	294	1
124	Pramu Rumah Tangga Dan Perlengkapan	Umum	291	1

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA